

Tanggung Jawab Perusahaan atas Ketersediaan Alat Pelindung Diri bagi Tenaga Kerja di Pabrik Kaleng Berdasarkan Permenaker No. 8 Tahun 2010 Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'Ah*

Fahmi Arrahman Panggabean¹, Fatimah Zahara²
^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Histori Naskah

Diserahkan:
10-02-2026

Direvisi:
07-03-2026

Diterima:
10-03-2026

Keywords

: *Personal Protective Equipment, maqāṣid al-syarī'ah, Occupational Safety and Health, Regulation of the Minister of Manpower No. 8 of 2010*

ABSTRACT

This study aims to analyze corporate responsibility in providing Personal Protective Equipment (PPE) for workers at the can manufacturing factory of CV. Murni Sarkum based on the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia No. 8 of 2010 from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah. The research employs a qualitative approach with an empirical juridical method, examining the relationship between applicable legal norms and their implementation in practice. Primary data were obtained through interviews and direct observation of workplace safety policies, while secondary data were derived from statutory regulations—particularly Ministerial Regulation No. 8 of 2010 concerning Personal Protective Equipment and Law No. 13 of 2003 on Manpower—as well as scholarly literature on maqāṣid al-sharī'ah and Islamic business ethics. The findings indicate that the provisions of Ministerial Regulation No. 8 of 2010 are substantively aligned with the principles of maqāṣid al-sharī'ah, especially ḥifẓ al-nafs (protection of life), which emphasizes the importance of occupational safety and health. However, its implementation in the factory remains suboptimal, as the provision of PPE tends to be carried out merely as an administrative obligation and is not accompanied by adequate supervision, training, and worker awareness. This study concludes that the maqāṣid al-sharī'ah approach can serve as an ethical paradigm in occupational safety and health practices, where the provision of PPE is understood not only as a legal obligation but also as a moral and social responsibility aimed at safeguarding human life and promoting public welfare.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab perusahaan dalam penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kerja pabrik kaleng di CV. Murni Sarkum berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, yakni mengkaji keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik implementasinya di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pelaksanaan kebijakan keselamatan kerja, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, khususnya Permenaker No. 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta literatur ilmiah mengenai maqāṣid al-syarī'ah dan etika bisnis Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam Permenaker No. 8 Tahun 2010 secara substansial selaras dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, terutama ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa) yang menekankan pentingnya keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Namun, implementasinya di pabrik kaleng tersebut belum optimal, karena penyediaan APD masih cenderung bersifat administratif dan belum disertai pengawasan, pelatihan, serta peningkatan kesadaran pekerja secara memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dapat menjadi paradigma etik dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga penyediaan APD tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan sosial dalam mewujudkan kemaslahatan serta perlindungan terhadap kehidupan manusia.

Kata Kunci : Alat Pelindung Diri, maqāṣid al-syarī'ah, K3, Permenaker No. 8 Tahun 2010

Corresponding Author : Fahmi Arrahman Panggabean, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: fahmi0204213151@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan aspek *fundamental* dalam pengelolaan tenaga kerja di setiap sektor industri. Dalam konteks regulasi nasional, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri menegaskan bahwa setiap pengusaha berkewajiban menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja secara cuma-cuma, sesuai dengan standar keselamatan kerja, serta memastikan penggunaannya selama pekerja berada di lingkungan kerja yang memiliki potensi bahaya. Kewajiban ini tidak hanya berkaitan dengan penyediaan APD secara fisik, tetapi juga mencakup pengelolaan sistem perlindungan keselamatan kerja secara menyeluruh. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa pengusaha atau pengurus wajib melaksanakan manajemen APD di tempat kerja yang meliputi identifikasi kebutuhan dan persyaratan APD, pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya dan kebutuhan serta kenyamanan pekerja, pelatihan penggunaan APD, pengaturan penggunaan, perawatan dan penyimpanan, penatalaksanaan pembuangan atau pemusnahan, pembinaan, inspeksi, serta evaluasi dan pelaporan secara berkala (Menteri Tenaga Kerja, 2010). Dalam perspektif Islam, setiap bentuk kelalaian yang berpotensi membahayakan jiwa manusia dipandang bertentangan dengan tujuan dasar syariat Islam, khususnya prinsip *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) (Amalia, 2018).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian perusahaan masih mengabaikan tanggung jawab ini dengan alasan efisiensi biaya, kurangnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran pekerja terhadap pentingnya penggunaan APD. Berdasarkan hasil observasi lapangan, pabrik kaleng CV. Murni Sarkum di Kota Medan pada dasarnya telah memiliki kebijakan terkait penyediaan APD bagi tenaga kerja. Hanya saja, implementasi kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara konsisten dalam praktik operasional sehari-hari. Pelatihan mengenai tata cara penggunaan APD yang benar masih jarang dilakukan, dan evaluasi terhadap kelayakan serta standar APD juga belum dilaksanakan secara berkala. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaan faktual di lingkungan kerja. Padahal, Pasal 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.08/Men/VII/2010 Tahun 2010 Tentang Alat Pelindung Diri secara tegas mewajibkan pengusaha untuk memberikan pelatihan kepada pekerja mengenai cara penggunaan APD yang baik dan benar serta memastikan bahwa APD tersebut digunakan sesuai dengan fungsinya.

Beberapa penelitian sebelumnya terkait implementasi dan efektivitas penerapan K3 telah banyak dilakukan. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan K3 yang efektif dapat menurunkan kecelakaan kerja serta meningkatkan kesejahteraan karyawan dan produktivitas organisasi (Fadila et al., 2025; Ningsih et al., 2024; Sarbiah, 2023; Wahyudi et al., 2025). Pengusaha wajib menyediakan alat pelindung diri sebagai bentuk perlindungan hukum K3, dan pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana (Solicha & Asri, 2020). Selain itu, perilaku pekerja yang meliputi pengetahuan, sikap, dan tindakan dalam penggunaan APD memiliki hubungan signifikan dengan upaya pencegahan kecelakaan kerja (Nasrullah, 2022). Hasil penelitian lain terhadap penerapan K3 dalam proyek pembangunan gedung menunjukkan bahwa tindakan penerapan K3 yang paling dominan adalah pemeriksaan kondisi dan penyediaan APD secara berkala (Saraswati et al., 2020). Sementara penelitian Maryam dan Maloko menyoroti penerapan keselamatan kerja di sebuah perusahaan dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah* yang merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa atau *hifz al-nafs* (Maryam & Maloko, 2022). Kajian terhadap tanggung Jawab Perusahaan atas ketersediaan alat pelindung diri bagi tenaga kerja khususnya di pabrik kaleng belum dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab perusahaan dalam penyediaan APD bagi tenaga kerja pabrik kaleng berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*. Sejalan dengan tujuan tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: bagaimana implementasi

tanggung jawab perusahaan dalam penyediaan APD menurut regulasi ketenagakerjaan yang berlaku; dan bagaimana prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dapat digunakan untuk menganalisis dan memperkuat landasan etis perlindungan keselamatan tenaga kerja. Penelitian ini menawarkan integrasi antara analisis hukum positif ketenagakerjaan di Indonesia dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar etika tanggung jawab perusahaan. Jika regulasi nasional lebih menekankan aspek kewajiban legal dan administratif, maka pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan justifikasi moral dan spiritual bahwa penyediaan APD merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan mewujudkan maṣlaḥah 'āmmah (kemaslahatan umum). Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum ketenagakerjaan sekaligus memperkuat argumentasi bahwa pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja harus berorientasi pada kesejahteraan manusia secara holistik, baik secara fisik, psikis, maupun spiritual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji penerapan norma-norma hukum positif dalam praktik di lapangan (Muhaimin, 2020; Samsul, 2017). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif mengenai penerapan regulasi keselamatan kerja, seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri, tetapi juga menyangkut bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan oleh perusahaan dalam praktik operasional. Penelitian ini dilaksanakan di Pabrik Kaleng CV. Murni Sarkum Kota Medan dengan tujuan untuk menganalisis tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan tenaga kerja. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak manajemen, tenaga kerja, dan pengawas keselamatan kerja dan observasi langsung di lingkungan perusahaan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Permenaker tentang APD, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan etika bisnis Islam.

Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan normatif dan kerangka teoritis mengenai regulasi keselamatan kerja dan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, sedangkan studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data faktual mengenai implementasi kebijakan keselamatan kerja di perusahaan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis (Moleong, 2012), yaitu dengan menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur kewajiban perusahaan dalam penyediaan alat pelindung diri bagi tenaga kerja, kemudian menganalisisnya menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis. Tahapan analisis dilakukan melalui identifikasi ketentuan normatif mengenai tanggung jawab perusahaan, evaluasi kesesuaiannya dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs* dan maṣlaḥah 'āmmah, serta penarikan kesimpulan mengenai relevansi dan implementasi kedua perspektif tersebut dalam praktik industri pabrik kaleng.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Perusahaan Berdasarkan Permenaker No. 8 Tahun 2010

Tanggung jawab perusahaan dalam penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kerja di Indonesia diatur secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri. Regulasi ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian integral dari sistem manajemen keselamatan kerja yang wajib diterapkan oleh

setiap perusahaan. Dalam ketentuan tersebut, APD didefinisikan sebagai alat yang memiliki kemampuan untuk melindungi seseorang dengan cara mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2010). Dengan demikian, penyediaan APD tidak hanya dipandang sebagai fasilitas tambahan, tetapi sebagai instrumen utama dalam mencegah kecelakaan kerja dan melindungi tenaga kerja dari risiko yang muncul dalam aktivitas produksi.

Kewajiban utama perusahaan terkait penyediaan APD ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja atau buruh di tempat kerja. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 2 ayat (2) yang menegaskan bahwa APD yang disediakan harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku, sehingga kualitas dan efektivitas perlindungan dapat terjamin. Selain itu, Pasal 2 ayat (3) menegaskan bahwa APD wajib diberikan secara cuma-cuma kepada pekerja, sehingga tidak boleh menjadi beban biaya bagi tenaga kerja (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2010). Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perlindungan keselamatan kerja sepenuhnya berada pada pihak perusahaan sebagai penyelenggara kegiatan usaha.

Selain kewajiban menyediakan APD, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan APD benar-benar dilaksanakan dalam lingkungan kerja. Hal ini tercermin dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa pengusaha atau pengurus wajib mengumumkan secara tertulis serta memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD di tempat kerja. Di sisi lain, Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa pekerja maupun setiap orang yang memasuki tempat kerja wajib menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan risiko yang ada (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2010). Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab keselamatan kerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memerlukan sistem komunikasi dan pengawasan yang efektif agar pekerja memahami pentingnya penggunaan APD dalam aktivitas kerja sehari-hari.

Permenaker ini juga menekankan pentingnya pengelolaan APD secara sistematis melalui manajemen keselamatan kerja. Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa pengusaha atau pengurus wajib melaksanakan manajemen APD di tempat kerja. Manajemen tersebut meliputi identifikasi kebutuhan APD, pemilihan jenis APD yang sesuai dengan potensi bahaya, pelatihan penggunaan, pemeliharaan, penyimpanan, hingga evaluasi dan pelaporan. Dengan demikian, tanggung jawab perusahaan tidak berhenti pada penyediaan APD secara fisik, tetapi juga mencakup proses manajerial yang memastikan bahwa APD digunakan secara efektif dan berkelanjutan. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, Pasal 9 menyatakan bahwa pengusaha dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, sehingga regulasi ini memiliki konsekuensi hukum yang mengikat bagi perusahaan.

Tanggung jawab perusahaan dalam penyediaan Alat Pelindung Diri bersifat wajib dan mengikat. Namun demikian, tanggung jawab tersebut tidak dapat dipahami secara sepihak dengan menempatkan seluruh risiko kecelakaan kerja semata-mata sebagai kelalaian perusahaan. Regulasi ketenagakerjaan juga menuntut adanya peran aktif dan kesadaran dari tenaga kerja untuk menggunakan APD yang telah disediakan secara benar dan konsisten (P. A. Putri & Hidayat, 2024). Dengan demikian, apabila perusahaan telah memenuhi kewajibannya dalam menyediakan APD sesuai standar, memberikan pelatihan, serta melakukan pengawasan, maka kelalaian pekerja dalam menggunakan APD tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada perusahaan. Hubungan kerja dalam konteks K3 menuntut adanya tanggung jawab bersama (*shared responsibility*) antara perusahaan sebagai penyedia sistem keselamatan dan pekerja sebagai subjek yang wajib mematuhi aturan keselamatan kerja.

B. Implementasi Kewajiban K3 di CV. Murni Sarkum Kota Medan

Proses produksi di CV. Murni Sarkum melibatkan berbagai aktivitas industri yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap keselamatan tenaga kerja. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, diketahui bahwa pabrik pengolahan kaleng ini menggunakan sejumlah mesin berat seperti metal cutter, press machine, serta tungku pemanas yang menghasilkan suhu ekstrem. Proses pemotongan dan pembentukan logam yang dilakukan secara terus-menerus berpotensi menimbulkan berbagai bahaya, seperti luka akibat serpihan logam tajam, paparan panas dari mesin press, kebisingan tinggi, hingga kemungkinan terjadinya ledakan kecil akibat tekanan udara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi aspek yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan perlindungan bagi tenaga kerja di lingkungan industri ini. Oleh karena itu, keberadaan dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) merupakan kebutuhan mendasar yang tidak dapat diabaikan dalam proses produksi.

Dalam praktiknya, perusahaan telah menyediakan beberapa jenis APD standar bagi para pekerja, seperti helm pelindung, sarung tangan tahan panas dan logam, sepatu keselamatan, masker pelindung debu dan uap kimia, serta pelindung telinga bagi pekerja yang berada di area mesin press dan pemotongan logam. Secara normatif, penyediaan APD tersebut merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menjamin keselamatan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pekerja dalam menggunakan APD masih relatif rendah. Sebagian pekerja mengaku enggan menggunakan APD karena dianggap menghambat pergerakan, menimbulkan rasa panas berlebih, serta kurang nyaman digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan APD belum sepenuhnya diiringi dengan upaya membangun kesadaran keselamatan kerja di kalangan tenaga kerja.

Di sisi lain, perusahaan telah membentuk unit atau tim khusus K3 yang bertugas melakukan pengawasan terhadap aktivitas produksi yang berisiko tinggi. Perusahaan juga diketahui bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dalam pelaksanaan audit keselamatan kerja secara berkala. Meskipun demikian, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebijakan keselamatan kerja yang tertuang dalam dokumen perusahaan dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Beberapa APD yang disediakan tidak selalu diperiksa kelayakannya secara berkala, bahkan ditemukan peralatan yang belum memenuhi standar SNI (Standar Nasional Indonesia). Selain itu, sebagian pekerja menyatakan belum pernah mengikuti pelatihan resmi mengenai penggunaan APD secara benar. Padahal, Pasal 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri menegaskan bahwa pengusaha wajib memberikan pelatihan kepada tenaga kerja mengenai cara penggunaan APD yang baik dan benar serta memastikan bahwa APD digunakan sesuai dengan fungsinya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan K3 di CV. Murni Sarkum belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan penyediaan APD cenderung dilakukan sebatas untuk memenuhi persyaratan administratif atau kepentingan audit keselamatan kerja, bukan sebagai bagian dari komitmen substantif terhadap perlindungan tenaga kerja. Pendekatan yang bersifat administratif ini menyebabkan kebijakan K3 belum sepenuhnya mampu membangun budaya keselamatan kerja yang kuat di lingkungan perusahaan. Padahal, dari perspektif tanggung jawab sosial dan kemanusiaan, perlindungan terhadap keselamatan tenaga kerja merupakan kewajiban moral yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Setiap bentuk kelalaian dalam memastikan keselamatan pekerja tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian fisik bagi tenaga kerja, tetapi juga mencerminkan kurangnya komitmen perusahaan terhadap nilai-nilai perlindungan dan kesejahteraan manusia dalam aktivitas industri.

C. Perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah* terhadap Tanggung Jawab Perusahaan

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan kerangka teoritis dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan fundamental dari penetapan syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) bagi kehidupan manusia. Dalam literatur klasik ushul fikih, para ulama seperti Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Shatibi dalam karya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah* menjelaskan bahwa tujuan syariat mencakup perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia yang dikenal sebagai al-darūriyyāt al-khams, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (al-Shatibi, 1417). Di antara kelima tujuan tersebut, *ḥifẓ al-naḥs* menempati posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan, tindakan, maupun sistem sosial yang berpotensi menjaga keselamatan jiwa manusia dipandang sejalan dengan tujuan syariat, sementara segala bentuk kelalaian yang membahayakan kehidupan manusia bertentangan dengan nilai dasar syariat (Dusuki & Abdullah, 2007).

Dalam konteks hubungan kerja dan tanggung jawab perusahaan, prinsip *ḥifẓ al-naḥs* memberikan landasan etis dan normatif bahwa perlindungan keselamatan tenaga kerja merupakan kewajiban yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga moral dan spiritual. Lingkungan kerja yang aman, penyediaan alat pelindung diri, serta penerapan sistem keselamatan kerja yang efektif merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa manusia dari potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan atau kerugian fisik. Oleh karena itu, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan pekerja tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pemenuhan kewajiban administratif atau regulatif, melainkan sebagai bentuk realisasi tujuan syariat dalam menjaga kehidupan manusia. Dengan demikian, penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja dapat dipandang sebagai implementasi konkret dari nilai *ḥifẓ al-naḥs* yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bersama (*maṣlahah 'āmmah*) dalam aktivitas ekonomi dan industri.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan atau tindakan yang bertujuan melindungi kehidupan manusia sejalan dengan tujuan dasar syariat Islam. Dalam konteks pabrik kaleng CV. Murni Sarkum di Kota Medan yang memiliki risiko tinggi terhadap luka bakar, goresan logam tajam, serta paparan panas dan kebisingan mesin berat, penyediaan APD menjadi kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab hukum untuk menyediakan perlindungan keselamatan kerja, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dan spiritual untuk memastikan setiap pekerja terlindungi dari potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan jiwa mereka.

Selain berkaitan dengan *ḥifẓ al-naḥs*, penyediaan APD juga memiliki hubungan dengan tujuan *maqāṣid* lainnya, yaitu *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta). Perlindungan terhadap tenaga kerja dari risiko kecelakaan kerja dapat mencegah kerugian ekonomi yang mungkin timbul akibat terhentinya proses produksi, meningkatnya biaya kompensasi, maupun hilangnya tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengalaman. Dengan demikian, penerapan sistem keselamatan kerja tidak hanya memberikan manfaat bagi pekerja, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan ekonomi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi keselamatan kerja memiliki dimensi kemaslahatan yang luas, baik bagi individu pekerja maupun bagi keberlangsungan usaha secara keseluruhan.

Prinsip perlindungan terhadap kehidupan manusia juga sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya menjaga dan memelihara kehidupan. Secara substansial, Al-Qur'an menegaskan bahwa menyelamatkan satu jiwa manusia seolah-olah sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia (QS. Al-Mā'idah [5]: 32). Inti pesan ayat tersebut

menegaskan bahwa perlindungan terhadap kehidupan manusia merupakan nilai fundamental dalam ajaran Islam. Dalam konteks hubungan kerja, hal ini berarti bahwa upaya perusahaan untuk melindungi keselamatan pekerja bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan yang harus dijalankan oleh setiap pelaku usaha.

Prinsip yang sama juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain (*lā ḍarar wa lā ḍirār*). Kaidah ini menjadi dasar penting dalam hukum Islam yang melarang segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan mudarat. Dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja, kelalaian dalam penyediaan maupun penggunaan APD dapat dikategorikan sebagai tindakan yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi pekerja. Oleh karena itu, penyediaan APD dan pengawasan terhadap penggunaannya merupakan implementasi konkret dari prinsip pencegahan bahaya di lingkungan kerja.

Etika Islam juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak pekerja sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW menegaskan pentingnya memenuhi hak pekerja secara adil dan tepat waktu, yang secara substansial menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja. Prinsip ini mengandung makna bahwa perusahaan tidak boleh memperlakukan pekerja semata-mata sebagai faktor produksi, tetapi sebagai manusia yang memiliki hak atas keselamatan dan martabat. Oleh karena itu, kelalaian perusahaan dalam menyediakan atau memastikan penggunaan APD dapat dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, karena mengabaikan perlindungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan manusia.

Dengan demikian, penyediaan APD di pabrik kaleng CV. Murni Sarkum seperti helm pelindung, sarung tangan logam, sepatu keselamatan, dan pelindung telinga tidak hanya dimaknai sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2010, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab kemanusiaan dan spiritual. Implementasi prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam praktik keselamatan kerja menjadikan perlindungan terhadap tenaga kerja sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, keselamatan kerja tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum dan ekonomi, melainkan juga sebagai manifestasi nilai-nilai etika dan ibadah sosial yang harus menjadi prioritas dalam setiap aktivitas industri.

D. Hubungan antara Permenaker No. 8 Tahun 2010 dan *Maqāṣid al-syarī'ah*

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat keselarasan yang kuat antara ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri dengan prinsip dasar dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Regulasi tersebut secara tegas mengatur bahwa setiap pengusaha wajib menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi pekerja di tempat kerja secara cuma-cuma, sesuai standar, dan memastikan penggunaannya. Ketentuan ini sejalan dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap keselamatan manusia dari bahaya atau kerusakan.

Oleh sebab itu, penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* perlu dijadikan paradigma baru dalam pelaksanaan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di industri manufaktur, termasuk pabrik kaleng. Melindungi tenaga kerja tidak boleh dipandang sekadar kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab moral yang bernilai akhirat. Perusahaan yang menanamkan nilai *hifz al-nafs* dalam kebijakan keselamatannya akan lebih konsisten memastikan bahwa setiap pekerja benar-benar terlindungi dari potensi bahaya kerja. Selain itu, *maqāṣid al-syarī'ah* juga dapat dijadikan pendekatan etika manajerial dalam memperkuat

budaya keselamatan kerja. Nilai *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dapat diinternalisasi melalui pelatihan dan pembinaan rutin tentang pentingnya APD, sedangkan nilai *hifz al-mal* (menjaga harta) dapat mendorong kesadaran bahwa investasi dalam keselamatan kerja sebenarnya memberikan manfaat ekonomi jangka panjang karena menekan angka kecelakaan dan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya menjadi konsep normatif atau teologis, tetapi juga dapat diterjemahkan menjadi praktik manajemen yang konkret di lingkungan industri.

Perusahaan diharapkan tidak lagi memandang kebijakan K3 sebagai beban administratif, melainkan sebagai bagian dari budaya perusahaan yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Integrasi antara norma hukum positif dan *maqāṣid al-syarī'ah* akan menciptakan sistem perlindungan kerja yang lebih manusiawi dan berkelanjutan, di mana keselamatan pekerja bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga nilai moral yang dijaga bersama. Tanggung jawab perusahaan dalam penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kerja di pabrik kaleng CV. Murni Sarkum di Medan telah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010, namun implementasinya masih belum sepenuhnya optimal. Secara normatif, regulasi ini mewajibkan pengusaha untuk menyediakan APD secara cuma-cuma, sesuai standar, dan memastikan penggunaannya oleh pekerja. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menegaskan hak setiap pekerja atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Namun demikian, temuan lapangan memperlihatkan bahwa CV. Murni Sarkum dalam penggunaan APD oleh pekerja masih bersifat formalitas. Banyak pekerja tidak disiplin menggunakan APD karena merasa tidak nyaman, sementara pihak manajemen belum menegakkan pengawasan yang ketat. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat imperatif dan pelaksanaan faktual yang masih lemah, terutama dalam aspek kesadaran hukum (*legal awareness*) dan budaya keselamatan (*safety culture*). Dari perspektif teori tanggung jawab hukum (*liability theory*), perusahaan sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban mutlak (*strict liability*) untuk melindungi pekerjanya dari bahaya di tempat kerja. Konsep ini menegaskan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak bergantung pada unsur kesalahan (*fault*), melainkan melekat secara otomatis pada setiap risiko yang timbul dari hubungan kerja. (Linda, 2023) Teori ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), yang mengajarkan bahwa menjaga keselamatan manusia merupakan tujuan utama syariat Islam.

Menurut Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafasid*). (al-Shatibi, 1417; Suyitno, 2015). Dalam konteks ketenagakerjaan, tanggung jawab perusahaan untuk menyediakan APD merupakan bentuk implementasi dari prinsip tersebut. Setiap tindakan yang mencegah kecelakaan atau melindungi pekerja dari risiko kerja dianggap sebagai bagian dari realisasi maqashid. Oleh karena itu, perusahaan yang mengabaikan kewajiban ini bukan hanya melanggar hukum positif, tetapi juga menyalahi tujuan syariat dalam menjaga kehidupan manusia.

Selain *hifz al-nafs*, nilai *hifz al-mal* (menjaga harta) juga relevan. Penyediaan APD yang memadai dapat mencegah kerugian ekonomi akibat kecelakaan kerja, baik bagi pekerja maupun perusahaan. Dalam perspektif manajemen Islam, investasi dalam keselamatan kerja adalah bentuk tanggung jawab moral sekaligus strategi bisnis berkelanjutan yang mendukung efisiensi dan produktivitas jangka panjang (Tasyania, Marsha Putri; Rahma & Qurtubi; Debbie, 2022).

Temuan penelitian ini memperkuat hasil studi Sertiya dkk (2014) (K. D. S. Putri & Yustinus, 2014) dan (Gultom, 2018) yang menunjukkan bahwa lemahnya implementasi K3 di sektor industri bukan disebabkan kurangnya regulasi, tetapi lebih pada rendahnya kesadaran dan

disiplin pelaksanaan. Namun, berbeda dari penelitian terdahulu yang hanya menyoroti aspek administratif dan efektivitas kebijakan K3, penelitian ini memperluas perspektif dengan memasukkan dimensi etika Islam melalui *maqāṣid al-syarī'ah*. Sementara itu, (Silalahi, Santa Novita Yosephin; Yas, 2022) meninjau tanggung jawab hukum perusahaan dalam konteks Undang-Undang Ketenagakerjaan tanpa mengaitkannya dengan dimensi spiritual dan moral. Dalam penelitian ini, *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan sebagai pisau analisis yang menjembatani antara hukum positif dan nilai-nilai moral Islam, sehingga menghasilkan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap isu keselamatan kerja. Penelitian ini juga sejalan dengan pandangan (Iskandar & Nursia N, 2022) dan (Waisapi, 2022) dalam kajiannya tentang *Islamic Corporate Responsibility*, yang menyatakan bahwa perusahaan yang beroperasi dalam masyarakat Muslim semestinya menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka etis dalam seluruh kebijakan korporasi. Dengan demikian, pelaksanaan K3 tidak sekadar memenuhi kewajiban legal, tetapi menjadi wujud *ibadah muamalah* yang bernilai akhirat.

Berdasarkan observasi, pabrik kaleng CV. Murni Sarkum di Medan telah memiliki kebijakan penyediaan APD, namun penerapannya belum konsisten. Pelatihan tentang penggunaan APD masih jarang dilakukan, dan evaluasi kelayakan APD tidak dilakukan secara rutin. Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Permenaker No. 8 Tahun 2010, yang mewajibkan pengusaha memberikan pelatihan penggunaan APD kepada pekerja serta memastikan APD digunakan dengan benar. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek *hifz al-'aql* (menjaga akal) dalam *maqashid* juga belum optimal, karena kurangnya edukasi dan kesadaran pekerja terhadap risiko kerja. Dalam konteks *maqashid*, edukasi keselamatan merupakan bagian penting dari upaya menjaga akal agar manusia dapat memahami risiko dan mengambil tindakan preventif. Oleh karena itu, penerapan *maqashid* tidak hanya menuntut perusahaan menyediakan APD, tetapi juga memastikan pengetahuan dan kesadaran pekerja berkembang sejalan dengan tuntutan keselamatan kerja.

Selain itu, integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* dapat memperkuat budaya keselamatan kerja melalui pendekatan religius dan spiritual. Misalnya, pelatihan K3 yang dikaitkan dengan nilai ibadah bahwa menjaga keselamatan diri adalah bagian dari menjaga amanah Allah akan menumbuhkan motivasi intrinsik pekerja untuk lebih disiplin menggunakan APD.

Dengan meninjau temuan empiris dan teori yang ada, dapat disimpulkan bahwa Permenaker No. 8 Tahun 2010 secara substansial telah mencerminkan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa dan kemaslahatan umum. Namun, implementasi di tingkat industri, CV. Murni Sarkum masih menghadapi tantangan berupa lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran pekerja, dan minimnya internalisasi nilai-nilai etika Islam dalam kebijakan perusahaan. Integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam sistem manajemen K3 diharapkan dapat menghadirkan paradigma baru bahwa melindungi tenaga kerja bukan semata kewajiban hukum, tetapi juga ibadah sosial dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, nilai kemaslahatan (*maslahah 'ammah*) dapat benar-benar terwujud melalui perlindungan terhadap jiwa, akal, dan kesejahteraan ekonomi para pekerja.

PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri telah sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) sebagai landasan utama perlindungan keselamatan tenaga kerja. Regulasi tersebut secara tegas mewajibkan perusahaan menyediakan APD bagi pekerja sebagai bentuk tanggung jawab hukum untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja. Namun, hasil kajian terhadap praktik di pabrik kaleng CV. Murni Sarkum di Kota Medan menunjukkan bahwa implementasi regulasi ini belum optimal. Penyediaan APD sering kali dilakukan hanya untuk memenuhi persyaratan administratif, sementara pengawasan,

pelatihan, dan kesadaran pekerja terhadap pentingnya keselamatan masih rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, tanggung jawab perusahaan terhadap penyediaan APD tidak hanya dipahami sebagai kewajiban legal, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan ibadah sosial dalam menjaga nyawa serta martabat manusia. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai *maqashid* dalam kebijakan K3 diharapkan mampu memperkuat budaya keselamatan kerja di lingkungan industri, menjadikan perlindungan pekerja sebagai bagian dari etika korporasi Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Z. (2020). TEORI MAQASID AL-SYATIBI DAN KAITANNYA DENGAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA MENURUT ABRAHAM MASLOW. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22(1), Article 1. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/15534>
- al-Shatibi, A. I. I. ibn M. (1417). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Dār Ibn 'Affān.
- 'Āsyūr, I. (2001). *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Dar al-Salam.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Sharī'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *American Journal of Islam and Society*, 24(1), 25–45. <https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.415>
- Fadila, E. N., Andriyani, & Srisantyorini, T. (2025). Analisis Pengaruh Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja dalam Perspektif Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). *Galen: Jurnal Riset Ilmu Farmasi Dan Kesehatan*, 1(2), 12–31. <https://doi.org/10.71417/galen.v1i2.10>
- Gultom, R. (2018). Analisis Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Keselamaan dan Kesehatan Kerja (K3) Proyek Konstruksi PT. Eka Paksi Sejati. *Jurnal Bisnis Corporate*, 3(1), 90–194.
- Iskandar, A., & Nursia N, L. E. (2022). Analisis Penggunaan Alat Pelindung Diri (Apd) Pada Tenaga Kerja (Manpower) Area Ash Silo Pt Pln (Persero) Upk Nagan Raya. *JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama*, 10(2), 220. <https://doi.org/10.31596/jkm.v10i2.1084>
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2010). *Permenakertrans No. PER.08/MEN/VII/2010 Tahun 2010 Tentang Alat Pelindung Diri*. Database Peraturan Perundang-Undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID]. <https://peraturan.go.id/id/permenakertrans-no-per-08-men-vii-2010-tahun-2010>
- Linda, N. (2023). Analisis Hubungan Perilaku Penggunaan APD (Nur Linda). *Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia*, 331(3), 331–336.
- Maryam, B. N., & Maloko, M. T. (2022). Keselamatan Kerja Dalam Perspektif Maqashid Al Syariah. *Siyasatuna*, 3(2), 233–248.
- Menteri Tenaga Kerja. (2010). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. In *Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi: VII* (Issue 8).
- Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nasrullah. (2022). Penggunaan alat pelindung diri (APD) terhadap pencegahan kecelakaan kerja. Studi kasus perilaku pada pekerja lapangan PT. PLN Unit Lueng Bata, Banda Aceh. *SAGO Gizi Dan Kesehatan*, 3(2), 165.
- Ningsih, D. C., Subagja, I. K., & Hakim, A. (2024). Pengaruh Penerapan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) dan Produktivitas Kerja terhadap Kinerja Karyawan di PT. Artefak Arkindo

- (MK). *Jurnal Sosial Teknologi*, 4(11), 988–1000. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i11.27628>
- Putri, K. D. S., & Yustinus, D. (2014). Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Menggunakan Alat Pelindung Diri. *The Indonesian Journal of Occupational Safety , Health and Environment*, 1(2), 24–36.
- Putri, P. A., & Hidayat, R. (2024). Responsibility of Swimming Pool Managers for First Aid Standards from the Perspective of Mashlahah Mursalah. *LEGAL BRIEF*, 13(5), 1320–1329.
- Samsul. (2017). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method, dan Development*. Pusaka.
- Saraswati, Y., Ridwan, A., & Candra, A. I. (2020). Analisis Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pembangunan Gedung Kuliah Bersama Kampus C Unair Surabaya. *Jurnal Manajemen Teknologi & Teknik Sipil*, 3(2), 247–260. <https://doi.org/10.30737/jurmateks.v3i2.1111>
- Sarbiah, A. (2023). Penerapan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Karyawan. *Health Information : Jurnal Penelitian*, e1210–e1210.
- Silalahi, Santa Novita Yosephin; Yas, S. (2022). Praktek Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Keselamatan Kerja Mahasiswa di Laboratorium Keperawatan, Poltekkes Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kesehatan Terpadu*, 2(2), 113–123. <https://doi.org/10.53579/jitkt.v2i2.57>
- Solicha, F. H., & Asri, W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Alat Pelindung Diri. *Wijayakusuma Law Review*, 2(1), 23–37. <https://doi.org/10.51921/af41a146>
- Suyitno. (2015). Maqhasid As-Syariah Dan Qishas: Pemikiran As-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Muaddib*, 05(01), 73–94.
- Tasyania, Marsha Putri; Rahma, F., & Qurtubi; Debbie, K. S. (2022). Analisis Lingkungan Kerja Fisik: Suhu dan Kebisingan terhadap Produktivitas pada Ruang Mesin 2 PT ABC. *Jurnal Teknik Industri*, 12(2), 111–116. <https://doi.org/10.25105/jti.v12i2.14716>
- Wahyudi, I. A., Hidayat, N. F., Valentino, M. R., & Dwi, M. R. (2025). Penerapan Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Karyawan. *EUNOIA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 65–70. <https://doi.org/10.36277/eunoia.v4i2.661>
- Waisapi, J. Y. (2022). Occupational Safety and Health and the Environment. *Formosa Journal of Social Sciences (FJSS)*, 1(3), 285–298.